



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2016/PN Kfm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata (permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:

MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA, tempat/ tanggal lahir Bobonaro 15 Mei 1964, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Ahmad Yani, RT/RW : 028/004, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,,, **selanjutnya di sebut Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 5 /Pdt.P/2016/PN Kfm, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 5 /Pdt.P/2016/PN Kfm, tentang penetapan hari sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 12 April 2016, di bawah register nomor 5/Pdt.P/2016/PN Kfm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang tertera dalam Paspor yaitu MARIA FRANCISCA DO CEU MAIA di rubah menjadi MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan JOSE AFAT, pada tanggal 4 Juli 1984, yang telah di catatkan dalam Akta perkawinan Nomor 5303PKW124112015/2012 tanggal 24 November 2015;
2. Bahwa Pemohon panggilan sehari-hari bernama MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA;
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama yang tertera dalam Paspor yaitu MARIA FRANCISCA DO CEU MAIA untuk sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun surat-surat lain yaitu MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Kefamenanu dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum nama MARIA FRANCISCA DO CEU MAIA di ganti menjadi MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA, lahir di Bobonaro pada tanggal 15 Mei 1964;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Imigrasi untuk merubah paspor Nomor U 784098 atas nama MARIA FRANCISCA DO CEU MAIA lahir di Bobonaro pada tanggal 15 Mei 1964 di ganti menjadi MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA lahir di Bobonaro pada tanggal 15 Mei 1964;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan.

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PN Kfm.

Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA lahir di Bobonaro pada tanggal 15 Mei 1964,, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA lahir di Bobonaro pada tanggal 15 Mei 1964, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.866.0003234, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Kartu Keluarga nomor 5303052703080225, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor nomor U 784098 atas nama pemegang Paspor MARIA FRANCISCA DO CEU MAIA, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atas nama MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA, selanjutnya diberi tanda bukti P.6

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah pula di legalisir dan di beri materai secukupnya sehingga cukup beralasan untuk di pertimbangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah janji, masing-masing bernama :

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PN Kfm.

Halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I. STEFANUS T SALLU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 2002 dan pernah sekantor di Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA dan saksi pernah melihat nama Pemohon di SK CPNS Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama JOSE AFAT, Amp dan telah di karuniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah pidana;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama dalam Paspor pemohon yang sebelumnya bernama MARIA FRANCISCA DO CEU MAIA menjadi MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA sesuai dengan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II. GERSON MARKUS NDOLU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 2002 dan pernah sekantor di Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA dan saksi pernah melihat nama Pemohon di SK CPNS Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama JOSE AFAT, Amp dan telah di karuniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah pidana;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama dalam Paspor pemohon yang sebelumnya bernama MARIA FRANCISCA DO CEU MAIA menjadi MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA sesuai dengan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk pemohon;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PN Kfm.

Halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan permohonan ini sepanjang relevan dengan penetapan ini dianggap merupakan suatu kesatuan serta turut di pertimbangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini selesai diperiksa, Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama di atur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi demikian:

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PN Kfm.

Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjalanan Laksana Paspor, berbunyi Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa di ajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang di tunjuk pada kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas

“surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama”.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P.5 yaitu fotokopi Paspor Nomor U 784098 yang di keluarkan pada tanggal 7 Juli 2010 atas nama pemegang Paspor MARIA FRANCISCA DO CEU MAIA, lahir di Bobonaro pada tanggal 15 Mei 1964 maka terdapat perbedaan dengan bukti surat P.1, P.2,P.3,P.4,dan P.6 yaitu penyebutan nama Pemohon yang benar adalah MARIA FRANCISCA DO **CEO** MAIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi STEFANUS T. SALLU dan saksi GERSON MARKUS NDOLU bersesuaian dengan fotokopi bukti surat P.1, P.2,P.3,P.4,dan P.6 yaitu nama Pemohon yang benar adalah MARIA FRANCISCA DO **CEO** MAIA.

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan penyebutan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akte Kelahiran Pemohon, Akte Perkawinan Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil maka sepatutnya guna keseragaman nama dalam Paspor Pemohon yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 7 Juli 2015 (viet bukti P.5) di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan Permohonan perubahan nama yang di

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PN Kfm.

Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya Pemohonan Pemohon cukup beralasan untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon dengan perubahan redaksi yang benar dengan berpedoman pada dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di sebutkan dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama MARIA FRANCISCA DO CEU MAIA menjadi MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA, lahir di Bobonaro pada tanggal 15 Mei 1964;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dari semula bernama MARIA FRANCISCA DO CEU MAIA menjadi MARIA FRANCISCA DO CEO MAIA lahir di Bobonaro tanggal 15 Mei 1964 kepada Pejabat Imigrasi yang di tunjuk pada Kantor Imigrasi untuk di catat dalam Paspor nomor U 7840 ;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PN Kfm.

Halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.
Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 April 2016 oleh
EZRA SULAIMAN, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : PETRONELA DIA ROHI, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

PETRONELA DIA ROHI.

EZRA SULAIMAN, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Biaya ATK : Rp.111.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.75.000,-
- PNBP : Rp 5000,-
- Redaksi : Rp.5000,-
- Materai : Rp.6000,-

Jumlah : Rp.232.000(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PN Kfm.

Halaman 8 dari 8 halaman